

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PEMERINTAH
DALAM KETERSEDIAAN FASILITAS
MASYARAKAT PEJALAN KAKI DAN
PENYANDANG CACAT MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009¹
Oleh: Hizkia A. M. Kaunang²**

ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai tanggungjawab pemerintah terhadap penyalahgunaan trotoar dan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak dan keselamatan pejalan kaki dan penyandang cacat di trotoar. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum Pemerintah, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

PENDAHULUAN

B.A.

Jika tujuan yang dimandatkan oleh Konstitusi UUD 1945, akan tampak bahwa mandat yang diberikan Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.³ Pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara melalui proses bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menetapkan bahwa pembangunan nasional mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.⁴

Trotoar memang dikhususkan sebagai jalur bagi para pejalan kaki dan penyandang cacat yang umumnya sejajar dengan jalandan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pedestrian. Karena lalu lintas adalah tempat berbahaya bagi para pedestrian, maka harus disediakan lokasi yang cukup aman untuk berjalan kaki, yakni di sepanjang trotoar dan penyeberangan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Fasilitas jalan sesungguhnya merupakan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu-lintas, seperti trotoar dan tempat penyebrangan (zebra cross dan jembatan penyebrangan). Dalam PP No. 79 tahun 2013 pasal 114, Trotoar dapat digunakan untuk para pesepeda, apabila tidak ada alternative jalur sepeda. Seharusnya peruntukan trotoar ini disosialisasikan secara rutin oleh instansi terkait dengan beragam media, khususnya media sosial, sehingga semakin banyak masyarakat yang sadar pemanfaatan trotoar demi tertib berlalu lintas.⁵

Uraian di atas tentang keselamatan masyarakat sebagai pengguna fasilitas yang dibangun oleh pemerintah, menjadi kajian yuridis agar keselamatan dan kenyamanan masyarakat dapat terjamin dan tidak mengakibatkan masalah hukum.

D.B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggungjawab hukum pemerintah dalam penerapan kebijakan menyiapkan trotoar sebagai fasilitas

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Denny B. A. Karwur, SH. MSi; dan Deizen D. Rompas, SH.MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi NIM. 14071101046

³ Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Buku I. Agenda Pembangunan Nasional. Kementerian PPN/Bappenas. 2015., hal.1

⁴ Lihat: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 hal. 2.1.

⁵ Lihat: Fungsi Trotoar dalam Undang-undang Lalulintas dan Akngkutan Jalan, dalam www.kompasiana.com/rulimustafa/5a1bc526ca269b3c4e2f18e2/fungsi-trotoar-sebenarnya. Diunduh 5 Juni 2019

masyarakat untuk pejalan kaki dan penyandang cacat?.

2. Bagaimana tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki dan penyandang cacat?.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tidak lain bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁶ Dalam skripsi ini maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, artinya pembahasan terhadap masalah yang ada, peneliti akan melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul skripsi. Sumber Bahan Hukum Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷ Sehingga sebagai sumber bahan hukum yang digunakan dalam usulan penelitian ini mencakup: yaitu UU No. 22 Tahun 2009, dan peraturan perundangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Bahan hukum tertier, sebagai pelengkap penulisan Skripsi.

A. Tanggungjawab Hukum Pemerintah

Menurut hukum, tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban

hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁸

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁹ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 1.

⁷ *Ibid*, hal.13.

⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal 48.

⁹ *Ibid*. hal. 49

kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹⁰

Di dalam perjanjian terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut hukum perdata yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian; 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun; 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan serta; 4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan;

b. Asas konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualis dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPperdata. Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak. Asas *pacta sunt servanda* sebagaimana pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata.

d. Asas itikad baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu debitur dan kreditur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemampuan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam yakni, itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma objektif.

e. Asas keperibadian (*personality*)

Asas keperibadian merupakan asas yang menunjukkan bahwa seseorang yang akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPperdata. Pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPperdata menyatakan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Kemudian pasal 1340 KUHPperdata menyatakan bahwa "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya".¹¹

Secara umum, prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:¹²

1. Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPperdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.¹³ Perkara yang perlu dijelaskan dalam

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 503.

¹¹ Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common law, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 6.

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hal. 92

¹³ *Ibid*, hal. 93

prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

Vicarious liability mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.¹⁴

Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktiann tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggungjawab (*presumtion of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan.¹⁵ Berkaitan dengan prinsip tanggungjawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal empat variasi:

1. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggungjawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
2. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggungjawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian

3. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggungjawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya
4. Pengangkut tidak bertanggungjawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.
5. Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumtion nonliability principle*).

B. Tanggungjawab Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Fasilitas Masyarakat

Tindakan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata (*tort*) berkembang sedemikianrupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa Latin (*orquer*) atau (*tortus*) dalam bahasa Prancis, seperti kata (*wrong*) berasal dari bahasa Prancis (*wrung*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbutan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai sperti apa yang disebut oleh pribahasa latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non leadere, suum cuque tribune*) artinya semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya. Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan tertulis. Namun sejak tahun 1919 berdasar Arrest HR 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum, maka yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis,

¹⁴ *Ibid*, hal. 94

¹⁵ E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Bandung: 2000, hal. 37.

kewajiban hukum serta kepatutan dan kesesuaian yang diterima di masyarakat.¹⁶

Tindakan yang berkaitan dengan tindakan melawan hukum perlu dibuktikan, apakah perbuatan tersebut ada unsur sengaja atau karena kelalaian. Untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan tanggungjawab pemerintah terhadap penyediaan fasilitas public, maka menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) katgori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹⁷

Pembuktian atas perbuatan melawan hukum maka perlu di tinjau tentang perjanjian dalam rangka pelaksanaan kegiatan, yaitu bagaimana perjajian dalam kontrak pekerjaan sehingga dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai perjajian seperti pembuatan fasilitas public trotoar untuk pejalan kaki dan penyandang cacat. Suatu perjanjian tidak terlepas dari asas-asas yang mengikutinya yang harus dijalankan oleh para pihak untuk menciptakan kepastian hukum.

Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tanpa terkecuali. Karena, hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik merupakan Jenis pelayanan yang diterima oleh masyarakat tersebut seperti pelayanan adminisitratif, pelayanan jasa, dan

pelayanan barang. Pertama, Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh public. Kompleksnya latar belakang masyarakat yang pada akhirnya masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan yang baik salah satunya dialami oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus bagi pejalan kaki dan penyandang cacat atau disabilitas. Hal ini menimbulkan pemenuhan pelayanan publik yang diskriminatif bagi mereka. Pejalan kaki dan penyandang cacat atau disabilitas yaitu setiap orang sehat maupun yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pejalan kaki adalah orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik dipinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan. Untuk melindungi pejalan kaki dalam ber lalu lintas, pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.¹⁸ Perjalanan pejalan kaki dilakukan dipinggir jalan, adapun permasalahan utama ialah karena adanya konflik antara pejalan kaki dan kendaraan, sehubungan permasalahan tersebut perlu kiranya jangan beranggapan, bahwa para pejalan kaki itu diperlakukan sebagai penduduk kelas dua, dibandingkan dengan para pemilik kendaraan. Oleh sebab itu prioritas pertama adalah, melihat apakah tersedia fasilitas untuk para pejalan kaki yang mencukupi, kedua bahwa fasilitas fasilitas tersebut mendapat perawatan sewajarnya. Para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hal. 511.

¹⁷ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2010, hal. 3.

¹⁸ Lihat: Pejalan Kaki dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki Diakses 14 Juni 2019

Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan-gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar. Perlu tidaknya trotoar dapat diidentifikasi oleh volume para pejalan kaki yang berjalan di jalan, tingkat kecelakaan antara kendaraan dengan pejalan kaki dan pengaduan/permintaan masyarakat.

Kewajiban pejalan kaki Pejalan kaki harus:

- 1) berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
- 2) menggunakan bagian jalan yang paling kiri apabila membawa kereta dorong;
- 3) menyeberang di tempat yang telah ditentukan;

Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan, pejalan kaki dapat menyeberang ditempat yang dipilihnya dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Rombongan pejalan kaki di bawah pimpinan seseorang harus mempergunakan lajur paling kiri menurut arah lalu lintas. Pejalan kaki yang merupakan penyandang cacat tuna netra wajib mempergunakan tanda-tanda khusus yang mudah dikenali oleh pemakai jalan lain. Kawasan pejalan kaki kawasan yang khusus diperuntukkan bagi pejalan kaki, kendaraan pribadi dilarang masuk ke kawasan ini, di kawasan ini pejalan kaki yang diutamakan. Kawasan ini biasanya dibangun di daerah pertokoan, kawasan wisata.

Berbagai macam upaya yang telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah menyangkut fasilitas masyarakat, khususnya bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas adalah dibuatkannya berbagai macam regulasi terlebih dahulu. Selanjutnya, pada proses implementasi kebijakan publik, Kebijakan yang telah dibuat tersebut masih bersifat abstrak yang harus diinterpretasikan ke

dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan operasional. Selain itu, aktivitas interpretasi kebijakan juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh stakeholders dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, sasaran (kelompok sasaran) dan yang lebih penting mereka akan menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. Misalnya kebutuhan akan aksesibilitas jalan publik atau umum (jalur pedestrian) bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dimana pejalan kaki dan penyandang disabilitas dapat diartikan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Tanggungjawab hukum pemerintah yang melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana public, harus mengedepankan

kepentingan umum dalam hal ini para pejalan kaki dan penyandang cacat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sepenuhnya menjadi pedoman, dalam penyelenggaraan fasilitas public sehingga bagi pengguna jalan memperoleh kepastian hukum, apabila terjadi masalah. Dengan demikian masyarakat harus bertanggungjawab untuk merawat fasilitas pemerintah sesuai peruntukan dan pemanfaatan ruang. Faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan yaitu sumberdaya anggaran atau dana yang belum dimiliki oleh Pemerintah, sehingga keterbatasan tanggungjawab melaksanakan program fasilitas public.

2. Pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas public oleh masyarakat masih disalahgunakan, sehingga pejalan kaki dan penyandang cacat mengalami hambatan. Tanggungjawab masyarakat umum belum menyadari keberadaan fasilitas trotoar yang di siapkan oleh pemerintah, sehingga keberadaan fasilitas penyediaan trotoar untuk orang pejalan kaki dan penyandang cacat yang dimaksudkan untuk mempermudah menyeberang jalan dengan nyaman dan aman. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan trotoar tersebut dirasakan kurang termanfaatkan oleh pejalan kaki dan penyandang cacat, jarang dipakai dan terkadang sering disalah fungsikan sebagai kawasan berjualan oleh pedagang kaki lima, tanpa ijin dan dipihak lain dimanfaatkan oleh oknum tertentu memunggut biaya punggutan liar, mengakibatkan konflik internal antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) dan para pedagang.

B. Saran.

1. Sudah seharusnya pihak pemerintah mempunyai tanggungjawab hukum bukan sekedar menyiapkan fasilitas, akan tetapi melakukan monitoring dan evaluasi dari

fungsi trotoar yang disiapkan untuk pejalan kaki dan penyandang cacat di fungsikan sebagaimana mestinya dan melakukan tindakan penegakan hukum bagi pemanfaatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab meangalihkan fungsi trotoar sebagai areal bergagang.

2. Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan atau mengevaluasi kembali kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa dengan penindakan represif dan preventif, karena keberadaan fasilitas public yang letaknya atau lokasinya tidak sesuai dengan pemanfaatannya/fungsinya. Sehingga keberadaannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan lokasi perdagangan yang tidak mengganggu kepentingan public. Bagi masyarakat, dapat menginformasikan kepada pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan hak kepada pemerintah daerah untuk dilakukan penindakan hukum, sehingga pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat termanfaatkan sesuai kebijakan pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Trotoar dan fasilitas public lainnya seperti Jembatan Penyeberangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010
- Cahirul Huda. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Yogyakarta. Fakultas Hukum. 2014.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Rajawali Pers. Jakarta. 2015
- Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common law, Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Ruslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. 1983

Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Sudarto. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung 1983

Suherman, E. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Bandung: 2000

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Sumber Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Buku I. Agenda Pembangunan Nasional. Kementerian PPN/Bappenas

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;

Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas;

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 02/SE/M/2018, tentang Perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki.

Sumber: Website Internet:

www.kompasiana.com/rulimustafa/5a1bc526ca269b3c4e2f18e2/fungsi-trotoar-sebenarnya.

<https://yuokysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-jawab/>.

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/viewFile/5283/4040>

<http://legalstudies71.blogspot.com/2015/12/tugas-dan-tanggung-jawab-pemerintah.html>.

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan- raya>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki_Budi_Hasanah_dalam_Pelayanan_Aksesibilitas_Jalan_Umum_\(Jalur_Pedestrian_bagi_Penyandang_Disabilitas\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki_Budi_Hasanah_dalam_Pelayanan_Aksesibilitas_Jalan_Umum_(Jalur_Pedestrian_bagi_Penyandang_Disabilitas))

[journal.stainkudus.ac.id › index.php › lijtimaia › article](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/lijtimaia/article)

[https://ijds.ub.ac.id › index.php › ijds › article](https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article)

<http://johannes.lecture.ub.ac.id/files/2012/09/Pedoman-Penyediaan-dan-Pemanfaatan-Prasarana-dan-Sarana-Ruang-Pejalan-Kaki-di-Perkotaan.pdf>.